

DISEMINASI KOMPONEN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Rutiana Dwi Wahyunengseh¹, Sri Hastjarjo², dan Didik Gunawan Suharto

¹ FISIP, Universitas Sebelas Maret

²Pusat Informasi Pembangunan Wilayah, LPPM, Universitas Sebelas Maret

³FISIP Universitas Sebelas Maret

E-mail: rutianadwi@staff.uns.ac.id

ABSTRAK. Kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu disinergikan dari berbagai sumber daya, yaitu dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses sinergitas kebijakan memerlukan kerangka payung regulasi yang mengatur secara teknis norma, kriteria dan standar prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu penyamaan persepsi dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tentang komponen-komponen apa saja yang perlu diatur dalam regulasi daerah. Tujuan diseminasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dunia usaha, perangkat Daerah dan masyarakat kota Magelang dalam mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TJSLP) secara sinergis untuk penanggulangan kemiskinan. Kesepahaman tersebut sebagai dasar penyusunan payung hukum yang memiliki daya dorong bagi semua pemangku kepentingan. Metode PKM menggunakan prinsip transfer pengetahuan dan ketrampilan dari tim PKM kepada aparatur pemerintah kota Magelang. Metode dilakukan memenuhi aspek KAP (kognitif, afektif, psikomotorik), dengan bentuk (i) diseminasi informasi; dan (ii) Pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan perubahan pada pengetahuan aparatur tentang (i) prinsip-prinsip kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan yang inklusif; (ii) prinsip-prinsip perumusan format kolaborasi yang partisipatif. Kegiatan ini menghasilkan “*Local Wisdom and Collaborative Governance for Sustainable Poverty Alleviation Model*”. Kesimpulan dari kegiatan diseminasi ini yaitu bahwa prinsip-prinsip penyusunan regulasi daerah memerlukan asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, integratif, dan keberlanjutan.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility; Collaborative governance; penanggulangan kemiskinan.*

DISSEMINATION OF COLLABORATIVE GOVERNANCE COMPONENTS IN THE DEVELOPMENT OF MAYOR’S REGULATION ON POVERTY ERADICATION

ABSTRACT. In the process of developing a policy on poverty eradication, a synergy is needed between the local government, private sector, and community. The process needs a regulation on the norms, the criteria, and the procedure of implementation. To ensure the smoothness of the process, the government officers, private sectors, and community need to have the same perception on how to manage the Social Corporate Responsibility fund for poverty eradication program in the City of Magelang. The mutual perception will be used as a base for drafting the regulation that will empower all the stakeholders. The community service was conducted using the knowledge and skill transfer principles from the community service team to the local government officers in the City of Magelang. The method used in this activity covers all aspect of cognitive, affective, and psychomotor, in the form of: (i) information dissemination; and (ii) advocacy in developing a strategic plan. This community service activity is expected to help the local government officers to increase their knowledge about: (i) the principles of collaboration for the inclusive poverty eradication; and (ii) the principles to build collaboration in participative formation. This activity produces “*Local Wisdom and Collaborative Governance for Sustainable Poverty Alleviation Model*”. The conclusion from this activity is that the local policy making process needs to incorporate the principles of partnership, community empowerment, integrative, and sustainability.

Key words: *Corporate Social Responsibility; collaborative governance; poverty eradication.*

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya disebut PKM ini merupakan kelanjutan hasil penelitian yang berjudul “Peran CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Magelang”. Penelitian dilakukan pada tahun 2018, menemukan komponen model optimalisasi partnership CSR sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota Magelang menghendaki model yang dihasilkan tersebut ditindaklanjuti sebagai konten Peraturan Walikota tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan, dengan melibatkan stakeholder pelaku usaha (forum CSR) dan masyarakat. Inilah yang melatarbelakangi dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Diseminasi

Komponen *Collaborative Governance* untuk Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan”.

Data pendukung perlunya kegiatan diseminasi materi penyusunan peraturan walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan berbasis *collaborative governance* sebagai berikut. *Pertama*, angka kemiskinan kota Magelang termasuk kategori tinggi, yaitu 7,46 % (9.101 jiwa). Pada tahun 2019, Kota Magelang menempati urutan ke 2 di antara 6 kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan garis kemiskinan tertinggi (Rp.481,282 pada tahun 2019). *Kedua*, kota Magelang belum memiliki Forum CSR (pada saat penelitian dilakukan), dan CSR baru dibentuk pada tahun 2019, sehingga perlu dilakukan diseminasi bagaimana peran CSR untuk penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, sudah ada Peraturan Daerah Kota


Magelang Nomor 15 tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan namun belum memiliki peraturan teknisnya, sehingga perlu disusun peraturan walikota sebagai kebijakan teknisnya.

Variabel yang dikaji secara kualitatif dalam penelitian sebelumnya adalah (i) persepsi pemerintah; (ii) persepsi dunia usaha; (iii) sinergitas aktor dalam program penanggulangan kemiskinan kota. Kerangka kajian untuk melihat keterkaitan antar variabel tersebut digunakan teori *collaborative governance*. Istilah *Collaborative Governance* yang digunakan dalam penelitian tersebut bermakna tata kelola yang mencakup multipartner pemerintahan, yaitu pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, masyarakat, serta pengaturan gabungan/hybrid (O'Leary, Bingham and Gerad: 2006; Bryson, Crosby and Stone: 2006; Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012). Akhir tahun 1990 an berkembang wacana *collaborative governance*, dimana pemangku kepentingan sektor publik dan sektor privat secara kolktif dengan lembaga publik terlibat berama membangun keputusan bersama yang berorientasi pada konsensus, dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen publik. Definisi ini menekankan pada 6 kriteria, yaitu: (i) forum diinisiasi oleh lembaga publik; (ii) partisipan dalam forum itu melibatkan aktor non pemerintah; (iii) partisipan terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan tidak dimintai pendapat oleh lembaga publik; (iv) forum dibentuk secara aformal dan ada pertemuan reguler; (v) forum bertujuan membuat keputusan melalui konsensus; (vi) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2007). **Model Collaborative Governance**, dalam Ansell & Gash (2007) menjelaskan komponen proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

Model *Collaborative governance* digunakan untuk memetakan kendala yang dihadapi pemerintah Kota Magelang untuk membangun jejaring dengan dunia usaha (Forum CSR) sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial ekonomi kelompok miskin. Teori jaringan sosial ditengarai potensial berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan kelompok miskin (Afridi, 2011). Investasi pemerintah perlu diberikan untuk menghubungkan kelompok miskin dengan penyedia sumber daya, sehingga dapat meningkatkan kapasitas, seperti: memberikan pelatihan, dukungan modal, dan pemerataan kesempatan (Tomlinson and Walker, 2010; Dorling, 2010; Broome, S., Jones, A. and Rowson, J., 2010). Salah satu sumberdaya yang perlu dijalin oleh pemerintah kota adalah dunia usaha (forum CSR). Pemerintah kota melalui kewenangan regulasinya dapat menghubungkan kelompok miskin dengan jairngan dunia usaha (forum CSR).

Hasil penelitian sebelumnya yang menjadi dasar pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah adanya kendala pengembangan *collaborative governance* oleh pemerintah Kota Magelang untuk penguatan strategi penanggulangan kemiskinan. Kendala tersebut dikelompokkan dari aspek pemerintah dan aspek dunia usaha. Dari aspek pemerintah ada 2 hal, yaitu: (i) Persepsi pemerintah: belum memandang bahwa tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perlu disinergikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); (ii) komunikasi informasi isu kemiskinan kota di lingkungan dunia usaha (forum CSR) belum optimal. Sementara itu kendala dari aspek dunia usaha adalah (i) Keterbatasan pengetahuan tentang isu kemiskinan kota; (ii) kecenderungan kurang peduli pada isu kemiskinan karena tidak terkait langsung inti bisnis dunia usaha.



Gambar 1. Model Collaborative Governance

Sumber: Ansell & Gash (2007) Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012)

Titik temu dari kesulitan pemerintah mengomunikasikan isu kemiskinan kepada dunia usaha dan kesulitan keterbatasan pengetahuan dunia usaha terkait isu kemiskinan berada pada masalah penyajian data kemiskinan yang terpadu lintas sektor, Dunia usaha mengatakan bahwa jika ingin memberikan bantuan CSR/TJSLP hanya berdasarkan usulan permintaan dari masyarakat pada saat hari raya atau peringatan 17 Agustus. Sementara pemerintah kota lintas Dinas juga belum menggunakan data kemiskinan terpadu yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial. Dengan demikian isu pemanfaatan data kemiskinan terpadu oleh pemerintah kota dan dunia usaha menjadi isu penting pengembangan *Collaborative Governance* untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Magelang tahun 2019.

Kendala pengembangan *Collaborative Governance* (CG) yang ditemukan dari penelitian tersebut dirancang solusinya dalam bentuk rekomendasi, sebagaimana disajikan dalam tabel 1.

Rekomendasi penelitian tersebut direspon oleh pemerintah Kota Magelang dengan rencana penyusunan Peraturan Walikota yang mengatur prosedur pemanfaatan informasi kemiskinan dan aktivasi jejaring untuk menguatkan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah. Respon pemerintah kota Magelang ini kemudian

ditindaklanjuti oleh peneliti untuk melakukan kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) dengan topik “Diseminasi Komponen *Collaborative Governance* untuk Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan”.

Tujuan diseminasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dunia usaha, perangkat Daerah dan masyarakat kota Magelang dalam mengelola dana CSR secara sinergis untuk penanggulangan kemiskinan.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *kaji tindak*, melalui rangkaian proses kognitif, afektif, psikomotorik, dialogis, dan aksi/tindakan, yaitu:

1. Membangun pemahaman pemangku kepentingan melalui diseminasi hasil penelitian tentang persepsi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tentang kebijakan daerah penanggulangan kemiskinan;
2. Mendorong afektif dan psikomotorik pemangku kepentingan merumuskan permasalahan yang mereka hadapi dan daftar kebutuhan untuk mengembangkan *collaborative governance* program penanggulangan kemiskinan;
3. Memandu dialog diantara pemerintah, dunia usaha untuk merumuskan komponen-komponen yang perlu di atur melalui Peraturan Walikota tentang *collaborative governance* program penanggulangan kemiskinan;

Tabel 1. Rekomendasi Hasil Penelitian untuk Tindak Lanjut

Kendala CG (2)	Tindak Lanjut (3)	Indikator Keberhasilan (4)
Persepsi pemerintah: belum memandang bahwa tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) perlu disinergikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	a. Menyusun Petunjuk Teknis Perda No 11/2017 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Terbentuk Perwali TJSLP yang memuat substansi: 1) Bentuk dan kepengurusan forum 2) Kriteria perusahaan yang wajib TJSLP dan yang dihimbau TJSLP 3) Norma Standar Patokan Kriteria (NSPK) pengumuan (collecting) dana TJSLP 4) NSPK penggunaan TJSLP 5) NSPK pengendalian dan pertanggungjawaban NSPK 6) Insentif dan disinsentif pengeluaran dana TJSLP
Komunikasi informasi isu kemiskinan kota di lingkungan dunia usaha (forum CSR) belum optimal.	b. Diseminasi rencana pembentukan Forum TJSLP kepada masyarakat pemangku kepentingan (Pelaku usaha, akademisi, forum warga, dsb)	1. Meeting khusus/ audiensi untuk diseminasi & konsultasi publik Rencana Pembentukan Forum TJSLP antara Walikota/Wakil Walikota dengan: a) para Pengusaha b) Tokoh Forum Kota c) Akademisi
Keterbatasan pengetahuan tentang isu kemiskinan kota	c. Mengeksekusi pembentukan Forum TJSLP d. Memasukkan Pokja Penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu devisi Forum TJSLP	a. Terbentuk Formatur Tim TJSLP b. Terbentuk Forum TJSLP Terbentuk Pokja Penanggulangan Kemiskinan di Forum TJSL
Kecenderungan kurang peduli pada isu kemiskinan karena tidak terkait langsung inti bisnis dunia usaha.	e. Menyusun program kerja Forum TJSLP secara partisipatif, dialogis, kolaboratif.	a. Dihadirkan program kerja pengelolaan dana CSR mencakup: collecting, mengatur alokasi, mendistribusi, mengendalikan, dan mengevaluasi, merujuk pada pengarusutamaan: 1) pro poor 2) Pro Job 3) Pro environment 4) pro daya saing keunggulan/pemasaran potensi daerah

4. Penyusunan rencana tindak lanjut yang disepakati oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda Kota Magelang selaku mitra dan tim pengabdian (tim PKM).

Metode pelaksanaan dilakukan melalui kemitraan dengan Bappeda Kota Magelang, yang membantu dalam bentuk *inkind*, yaitu menyediakan data, mengundang peserta, memberikan peluang untuk menerapkan hasil PKM dan bersedia menjaga keberlanjutannya dalam konteks tugas dan fungsi Bappeda.

Metode PKM menggunakan prinsip transfer pengetahuan dan ketrampilan dari tim PKM kepada aparatur pemerintah kota Magelang. Metode dilakukan memenuhi aspek KAP (kognitif, afektif, psikomotorik), dengan bentuk (i) diseminasi informasi; dan (ii) Pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut.

Diseminasi informasi dilakukan untuk mentransfer materi tentang: (i) Diseminasi tentang hasil temuan penelitian perihal persepsi pemerintah dan dunia usaha terkait kebijakan penanggulangan; (ii) Diseminasi tentang model *collaborative governance* dan komponen pendukungnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM ini melakukan pemasyarakatan budaya “kolaborasi” kebijakan penanggulangan kemiskinan. Keterampilan berjejaring dan berkolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam hubungan kolejal untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Secara teoritik, PKM ini dimaksudkan untuk memperdalam bukti (*evidences based learning*) yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan tema “*Local Wisdom and Collaborative Governance for Sustainable Poverty Alleviation Model*”. Dengan demikian PKM ini memenuhi asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, *evidence based*, integratif, dan keberlanjutan.

Kegiatan PKM ini diselenggarakan di Kota Magelang, bermitra dengan Bappeda Kota Magelang, OPD terkait di kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan perwakilan forum dunia usaha.

Secara diagramatik gambaran IPTEKS PKM ini pada Gambar 1.

Matrik hasil pelaksanaan PKM di sajikan pada tabel 2.

Keluaran dari kegiatan ini adalah perubahan pemahaman, ketrampilan, dan kemauan bertindak dari pemerintah kota, dunia usaha, dan forum warga terkait esensi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang penanggulangan kemiskinan daerah.


Komponen Model *Collaborative Governance* yang disampaikan dalam PKM ini yaitu:

1. Perlu ada interaksi produktif dan berkomitmen dengan melibatkan yang berdasar prinsip aturan yang jelas, memiliki motivasi bersama, dan kapasitas untuk tindakan bersama;
2. Perlu ada rencana aksi bersama dan bentuk pembagian peran diantara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
3. Perlu ada identifikasi dan perencanaan kontribusi sumber daya yang diperlukan untuk tindakan bersama telah diidentifikasi dan disepakati secara eksplisit di antara mitra kolaborasi;
4. Perlu ada penentuan target atau dampak yang ingin dihasilkan dari tindakan kolaboratif ;
5. Perlu ada identifikasi konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dan disepakati secara eksplisit di antara mitra kolaborasi;
6. Perlu ada kemampuan adaptasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi;
7. Perlu ada identifikasi tingkat dampak yang dihasilkan dari tindakan kolaboratif bersama.

PKM ini menyampaikan prinsip-prinsip kolaborasi yang inklusif untuk mengatasi hambatan kolaborasi, yaitu:

Tabel 2. Metode PKM

No	Metode	Materi	Tujuan	Waktu	PIC
1.	Diseminasi Informasi	Hasil temuan penelitian perihal persepsi pemerintah dan dunia usaha terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan kota	Menguatkan aspek kognitif tentang pentingnya kolaborasi	30 menit	Tim Pengabdian: Sri Hastjarjo, Ph.D
2.	Diseminasi Informasi	Model <i>collaborative governance</i> dan komponen pendukungnya	Menguatkan aspek afektif membangun stimulan mengimplementasikan model <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan CSR untuk penanggulangan kemiskinan kota	30 Menit	Tim Pengabdian: Dr. Didik G. Suharto, S.Sos, M.Si
3.	Diskusi	Penyajian strategi yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan dunia usaha terkait penanggulangan kemiskinan kota	Menguatkan aspek psikomotorik merumuskan kesepakatan rencana tindak lanjut menyusun Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan	45 Menit	Tim Pengabdian: Dr. Rutiana D. Wahyunengseh
4.	Tindak Lanjut	Penyajian matrik rumusan peran yang harus diisi oleh pemerintah, dunia usaha, dan forum warga dalam model <i>collaborative governance</i>	Dihasilkan Kesepakatan mengenai kebutuhan komponen yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan		



Gambar 2. Ipteks yang Menjadi Materi PKM

Tabel 3. Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Permasalahan	Komponen PKM	Keterangan	Kaitan untuk Luaran PKM
1.	Persepsi pemerintah: belum memandang bahwa tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) perlu disinergikan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Penguatan Kognitif	Peserta tahu bagaimana persepsi stakeholder dari pemerintah dan dunia usaha terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan kota	Bahan tulisan untuk menyusun artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal nasional atau seminar/konferensi
2	Komunikasi informasi isu kemiskinan kota di lingkungan dunia usaha (forum CSR) belum optimal	Penguatan afektif	1. Sosialisasi tentang hasil temuan penelitian perihal kendala <i>collaborative governance</i> dari aspek pemerintah dan dunia usaha terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan kota; 2. Diseminasi tentang model <i>Collaborative Governance</i>	
3.	Keterbatasan pengetahuan Kelompok Dunia Usaha tentang isu kemiskinan kota;	3. Penguatan psikomotorik	Kesepakatan pemerintah dan dunia usaha mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan	Luaran Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P2M) yang diakui oleh mitra sebagai produk kebijakan
4.	Adanya kecenderungan kurang peduli pada isu kemiskinan karena tidak terkait langsung inti bisnis dunia usaha.	4. Aspek psikomotorik	1. Peserta terbuka kesadarannya tentang pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha terkait penanggulangan kemiskinan kota 2. Dihadirkan Kesepakatan pemerintah dan dunia usaha mengenai kebutuhan komponen yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan	
		5. Penguatan keterkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi	PKM ini mendiseminasikan aspek praktis dari rekomendasi hasil penelitian Skim PUPT UNS dengan dana PNBK tahun 2018 berjudul “Peran CSR dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Magelang”. Materi diseminasi adalah hal-hal yang perlu dipertimbangan sebagai muatan peraturan walikota yang mengatur kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam program penanggulangan kemiskinan daerah	Kesinambungan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Melibatkan semua perusahaan dari forum dunia usaha berpartisipasi dalam forum CSR/TJSLP;
2. Melibatkan forum komunitas yang memiliki kepedulian pada keompok Miskin;
3. Adanya tujuan yang jelas dan terukur untuk menghasilkan perubahan;
4. Adanya penyepakatan Nilai dasar yang sebagai filosofi pengembangan forum TJSLP;
5. Adanya Norma dan standar kelembagaan yang jelas dan disepakati bersama;
6. Proses pengelolaan forum yang transparan.

Sementara itu, informasi lain yang disampaikan dalam PKM ini adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip format kolaborasi yang partisipatif antara pemerintah dan dunia usaha serta kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Prinsip utamanya adalah melibatkan Forum TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan) sebagai bagian dari kelompok kerja penanggulangan kemiskinan daerah. Dalam Forum TJSLP tersebut juga ada perwakilan dari komponen akademisi dan komunitas.

Dari hasil diskusi pada kegiatan PKM ini muncul kesepakatan pembagian tugas dari kelompok pemerintah kota, dunia usaha dan akademisi. Kelompok dunia usaha berpartisipasi dengan tindakan; (i) Menjadi pengurus/anggota Forum TJSLP; (ii) Mengkoordinasikan pengumpulan dana CSR, (iii) Menyusun program kerja Forum TJSLP bersama pemerintah kota, (iv) Mengelola: alokasi, distribusi, pengendalian, evaluasi pemanfaatan dana TJSLP. Kelompok akademisi berpartisipasi melalui: (i) menjadi pengurus/anggota Forum TJSLP; (ii) Menyusun instrumen untuk kebijakan alokasi; (iii) distribusi dan evaluasi ketepatan penggunaan dana TJSLP. Sedangkan kelompok forum komunitas peduli kemiskinan juga berpartisipasi dengan memainkan peran: (i) menjadi pengurus/anggota Forum TJSLP; (ii) Memonitor akuntabilitas proses pengelolaan dana TJSLP; (iii) Menjadi juru komunikasi dengan warga /kelompok sasaran tentang akuntabilitas penggunaan dana TJSLP.

Dari hasil pengabdian ditemukan faktor pendorong dan penghambat membangun kolaborasi yaitu: (i) belum ada kesepahaman data, informasi, dan misi; (ii) belum adanya payung hukum yang menjadi garansi insentif dan disinsentif dari kolaborasi; (iii) kurangnya komunikasi dan informasi lintas sektor.

Oleh karena itu, seteeah diseminasi materi komponen *Collaborative Governance*, maka hasil diskusi menyepakati Komponen-komponen yang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan dunia usaha dna masyarakat yaitu:

1. Jenis data kemiskinan

Data kemiskinan yang sudah diverifikasi dan di validasi sebagai dasar informasi terkait perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh OPD, dunia usaha (Forum

CSR), maupun komunitas, seperti LAZIZ. Diusulkan perluasan informasi penggunaan daa terpadu sebagai jembatan perbaikan masalah kurangnya sinergi program penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh hambatan pengetahuan data kemiskinan.

2. Tata kelola Data Kemiskinan

Pemanfaatan data kemiskinan dbedakan data agregat dan data individu. Data agregat harus diperbarui dan ditayangkan di sistem KISSME supaya Organisasi Pemerintah Daerah, forum dunia usaha (forum CSR).

3. Kelembagaan

Mengatur hubungan antar komponen kelompok kerja atau unit organisasi dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan.

4. Pendanaan

Sinergi pendanaan untuk pnanggulangan kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasar pembahasan di atas, kegiatan PKM ini berupaya menyelesaikan masalah mitra dengan cara melakukan transfer pengetahuan, ketrampilan dan pemberian motivasi untuk menjadikan isu kemiskinan dipedulikan khalayak, terutama dunia usaha melalui program CSR/TJSLP. Upaya mendongkrak sinergitas stakeholder tentang isu penanggulangan kemiskinan kemiskinan dikuatkan melalui Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Kesimpulan dari kegiatan diseminasi ini yaitu bahwa prinsip-prinsip penyusunan regulasi daerah memerlukan asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, integratif, dan keberlanjutan.

Evaluasi PKM menemukan beberapa faktor pendukung keberhasilan PKM ini, diantaranya : (i) Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari FGD penelitian sebelumnya dengan tim peneliti yang sama dengan tim pengabdian, sehingga peserta sudah kenal dan memiliki kepercayaan; (ii) Topik pengabdian ini memang dibutuhkan oleh pemeritah daerah di lokasi pengabdian; (iii) Kegiatan ini mendukung program pemerintah daerah saat itu yaitu tentang pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial masyarakat berbasis elektronik atau KISSME (Kolom Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Secara Elektronik). Berikutnya dirumuskan rekomendasi langkah-langkah menjaga keberlanjutan dampak perubahan setelah payung hukum Peraturan Walikota tentang penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif terbentuk. *Pertama*, komitmen kepemimpinan untuk menginisiasi kemitraan dengan dunia usaha yang saling memberi manfaat dan berkelanjutan. *Kedua*, perlu intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan KISSME (Kolom Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Secara Elektronik) yang baru diluncurkan oleh Bappeda sebagai strategi komunikasi, informasi, dan edukasi isu kemiskinan daerah diantara OPD, Dunia Usaha, dan

masyarakat. *Ketiga*, perlu ada insentif bagi perusahaan dan masyarakat yang sukses memanfaatkan sistem informasi kesejahteraan masyarakat terpadu untuk alokasi CSR yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan atau kualitas kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridi, A. (2011). Social networks: Their role in addressing poverty. Report. Joseph Rowntree Foundation Programme Paper on Poverty and Ethnicity. York: Joseph Rowntree Foundation
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8, 543-571. <http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baden, D. and Harwood, I.A. (2013). Terminology matters: a critical exploration of corporate social responsibility terms. *Journal of Business Ethics*, 116 (3), 615-627. doi:10.1007/s10551-012-1498-9).
- Broome, S., Jones, A. and Rowson, J. (2010) 'Connected Communities: How social networks power and sustain the Big Society'. RSA Projects. www.researchgate.net/publication/288826587_Connected_Communities_How_social_networks_power_and_sustain_the_Big_Society
- Bryson, J.M. and Crosby, B.C.(2008). Failing into cross-sector collaboration successfully. In *Big ideas in collaborative public management*, eds. L. B. Bingham and R. O'Leary, 55–78. Armonk, NY:M.E. Sharpe.
- Dorling, D. (2010). *Injustice: Why Social Inequality Persists*. Bristol: Policy Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T. & Balogh, S. (2011). An interactive framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research & Theory*. 22: 1 – 29. <http://jpart.oxfordjournals.org> on March 13, 2012.
- O'Leary, R., Bingham, L.B., and Gerard, C. (2006). Special Issue on Collaborative Public Management. *Public Administration Review* 66:1–170. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00661.x>
- Tomlinson, M. and Walker, R. (2010) 'Recurrent poverty: the impact of family and labour market changes'. York: JRF. <https://www.jrf.org.uk/report/recurrent-poverty-impact-family-and-labour-market-changes>